



**PUTUSAN**

**Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MANOKWARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Manokwari, 16 April 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Nomor *Handphone* XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 25 April 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko Nurati, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw, tanggal 09 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah

**Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Distrik Masni, tanggal 24 Juni 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di mes Toko Nurati selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, dan terakhir tinggal bersama di SP 6 Jalur 2 Kampung Bowi Subur Distrik Masni, sekarang Tergugat pergi dan tak tahu lagi tempat tinggalnya;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Muh. Iqbal Risqillah, umur 2 tahun, sekarang ikut Penggugat;

5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, karena sejak bulan Februari tahun 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat memiliki wanita Idaman Lain bernama WIL;
- b. Bahwa Tergugat sering kali melakukan KDRT;
- c. Bahwa Tergugat sering membentak Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 bulan Juni 2022 yang disebabkan dari point 5 huruf a s/d c sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal/pisah ranjang hingga sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Manokwari sebagaimana relaas Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 09 Mei 2023 dan tanggal 12 Juni 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hesti Fatmawati, NIK : XXXXXXXX tertanggal 8 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXXX tertanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Masni, Kabupaten

*Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2

## B. Saksi

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 2019 di KUA Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mes Toko Nurati selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di SP 6 Jalur 2, Kampung Bowi Subur Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh. Iqbal Risqillah;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering kali mendengar perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak mengenal wanita idaman lain Tergugat tersebut;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

**Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Ipar;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2019 di KUA Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mes Toko Nurati selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di SP 6 Jalur 2, Kampung Bowi Subur Distrik Masni, Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh. Iqbal Risqillah;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita

**Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



idaman lain dan Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak mengenal wanita idaman lain Tergugat tersebut;
- Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Februari 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita Idaman Lain bernama WIL, Tergugat sering kali melakukan KDRT dan Tergugat sering membentak Penggugat. Sehingga sejak tanggal 10 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manokwari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

**Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 22 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan 2 orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

**Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri bahkan tidak ada kabarnya, dan tidak diketahui keberadaanya dan alamatnya;
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat;
4. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

### **Pertimbangan Petitus Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

*Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

## Penutup

*Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ummi Mahmudah, S.H.I.**

**Rincian biaya perkara :**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. P anggilan	:	Rp.	20.000,00
c. R edaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	510.000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Mw.**